

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor lain, yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, dan kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah (Anwar, Yunizar, dan Nidar, 2007).

Salah satu industri yang berkembang di Indonesia adalah industri telekomunikasi. Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi yang didalamnya dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan negara membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa juga merupakan pasar potensial yang mendukung perkembangan industri telekomunikasi. Dalam laporan tahunan negara yang tercatat dalam nota keuangan RI 2010, industri telekomunikasi pada tahun 2009 menempati urutan pertama sebagai sektor industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dengan angka pertumbuhan mencapai 13,6% (Muhammad, 2010).

Industri jasa telekomunikasi adalah industri yang paling berperan dalam pertumbuhan industri telekomunikasi. Industri jasa telekomunikasi saat ini berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan telepon dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data pertumbuhan pelanggan telepon di Indonesia.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Pelanggan Telepon di Indonesia  
(dalam jiwa)**

Jenis Data	2004	2005	2006	2007	2008 (sd Juni)
PSTN	8,703,300	8,824,467	8,806,702	8,717,872	8,686,872
FWA	1,673,081	4,683,363	6,014,031	10,811,635	12,679,536
Selular	30,336,607	46,992,118	63,803,015	93,386,881	113,210,895
Jumlah	40,712,988	60,499,948	78,623,748	112,916,388	134,577,303

Sumber: [www.difershindo.wordpress.com](http://www.difershindo.wordpress.com)

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan telepon dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 jumlah pelanggan PSTN (*Public Switched Telephone Network*), FWA (*Fixed Wireless Access*), dan selular mencapai 40,712,988 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah tersebut meningkat sebesar 60,499,948 jiwa dan mencapai 78,623,748 jiwa pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007, jumlah pelanggan telepon mencapai 112,916,388 jiwa dan meningkat sebanyak 21,660,915 jiwa menjadi 134,577,303 pada tahun 2008 (sampai dengan bulan Juni).

Peningkatan jumlah pelanggan telepon tersebut memicu operator jasa telekomunikasi bermunculan. Sampai dengan saat ini, di Indonesia telah hadir 10 operator jasa telekomunikasi, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo (XL), Hutchison (3), Sinar Mas Telecom, Sampoerna Telecommunication, Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 (Fren), dan Natrindo Telepon Selular (sebelumnya Lippo Telecom) (Adiningsih, 2009). Jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data, sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah.

Perkembangan industri jasa telekomunikasi di Indonesia tidak diikuti oleh perkembangan industri peralatan telekomunikasi. Industri peralatan telekomunikasi di Indonesia kurang berkembang. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kontribusi industri peralatan telekomunikasi nasional yang hanya berkisar 3% dari total belanja nasional infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp. 40 triliun selama periode 2004-2005. Dari total 3% tersebut, yang merupakan produk asli nasional hanya berkisar 0,1% - 0,7% (Departemen Komunikasi dan Informatika,

2007). Sejak sistem telekomunikasi bergerak diperkenalkan di Indonesia sampai dengan jumlah nomor yang dijual mencapai hampir atau bahkan lebih dari 200 juta nomor, industri peralatan telekomunikasi nasional hanya mampu berperan sebagai industri penunjang dalam penyediaan dan instalasi menara dan subkontraktor CME (*Civil, Mechanical and Electrical*). Selebihnya perangkat-perangkat aktif utama seperti MSC, BSC, BTS, *microwave*, sampai *handset*, hampir 100% adalah produk impor.

Kurang berkembangnya industri peralatan telekomunikasi disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi industri peralatan telekomunikasi, yaitu:

- Belum adanya industri komponen dan semikonduktor di dalam negeri menyebabkan komponen untuk industri peralatan telekomunikasi harus diimpor.
- Daya tarik dan daya saing berinvestasi di bidang teknologi tinggi di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan insentif dari pemerintah, struktur biaya, proteksi regulasi, ketidakpastian hukum, dan lain-lain.
- Tidak ada komitmen untuk mendukung pembangunan industri manufaktur teknologi tinggi (*high tech*) dalam negeri. Diperlukan upaya bersama (*consolidated effort*) dari seluruh *stakeholders* industri telekomunikasi untuk mewujudkan pembangunan industri dalam negeri. *Consolidated effort* juga diperlukan untuk menetapkan pilihan teknologi/produk unggulan, untuk keberpihakan pasar, dan sebagainya.
- Banyak pihak menyadari bahwa kita berada di era informasi dengan gejala konvergensinya. Namun, belum ada yang pasti bagi visi negeri ini untuk menempatkan telekomunikasi menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi Indonesia (MASTEL, 2010).

Kondisi industri peralatan telekomunikasi yang tidak berkembang juga dapat dilihat dari keadaan perusahaan-perusahaan peralatan telekomunikasi di dalam negeri. Perusahaan peralatan telekomunikasi yang telah berdiri sejak awal tahun 1970-an diperkirakan 50% berada dalam keadaan terpuruk, sedang sisanya

berada dalam tahap bertahan hidup. Dalam tabel berikut ini disajikan secara ringkas keadaan perusahaan-perusahaan peralatan telekomunikasi di dalam negeri.

**Tabel 1.2. Keadaan Perusahaan Peralatan Telekomunikasi**

<b>Nama</b>	<b>Tahun berdiri</b>	<b>Status kepemilikan perusahaan</b>	<b>Kondisi saat ini</b>
CMI	1987	Private, Indonesia	Running
CITRA ATT	1990	JV Indonesia USA (ATT)	Closed
HARIFF	1982	Private, Indonesia	Running
INTI	1974	Government, Indonesia	Running
PT LEN	1991	Government, Indonesia	Running
BAKRIE (MKN)		Private, Indonesia	Fade out
NEC NUSA	1990	JV Indonesia Japan (NEC)	Closed
Quasar	1995	Private, Indonesia	Running
RFC	1969	Private, Indonesia	Fade out
TELNIC	Mid 80's	Private, Indonesia	Closed
TRG	2006	Private, Indonesia	Running
XIRCA	2007	Private, Indonesia	Running
Khatulistiwa		Private Indonesia	Closed
RKN Komputer		Private Indonesia	Closed
PT INTI VISMA	2004	INTI dan VISMATEX	Fade out

Sumber: [www.xa.yimg.com](http://www.xa.yimg.com)

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 15 perusahaan peralatan telekomunikasi yang ada di Indonesia, 7 perusahaan masih beroperasi, 3 perusahaan *fade out* (menghilang secara perlahan), dan 5 perusahaan tutup.

Untuk perusahaan peralatan telekomunikasi milik pemerintah, ada fasilitas pemerintah yang menopangnya. Walaupun krisis ekonomi menyebabkan ada perampangan organisasi, mereka tetap bertahan karena ada dalam perhatian pemerintah (Kementrian BUMN). Kerja sama yang dibangunpun, baik dengan perusahaan asing maupun dengan sesama perusahaan milik pemerintah, umumnya difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan untuk perusahaan swasta, adanya bidang pengembangan produk serta dorongan dan iklim untuk berinovasi yang kondusif membuat perusahaan-perusahaan ini bertahan. Krisis ekonomi dan perubahan situasi politik di Indonesia tidak berdampak pada perusahaan semacam ini. Yang

termasuk dalam golongan perusahaan ini adalah PT HARIFF, PT Quasar, PT CMI, PT TRG, dan PT XIRCA. Ada beberapa perusahaan lain yang masih bisa bertahan, seperti PT MAXIMA dan beberapa perusahaan yang lebih kecil lainnya.

Dalam rangka mengembangkan industri peralatan telekomunikasi dalam negeri, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pengadaan barang/jasa oleh departemen, lembaga non departemen, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.

Keputusan Menteri Koinfo tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler untuk beberapa penyelenggara telekomunikasi tertentu juga mencantumkan tentang kewajiban penggunaan produksi dalam negeri. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi “XYZ” wajib menggunakan produksi dalam negeri dalam bentuk pembelanjaan modal (*capital expenditure*) sekurang-kurangnya 30% per tahun dan pembiayaan operasional (*operating expenditure*) sekurang-kurangnya 50% per tahun dalam membangun jaringan bergerak seluler sistem IMT 2000/3G. Pembelanjaan modal dan pembiayaan operasional tersebut tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, dan gaji pegawai. Kewajiban penggunaan produksi dalam negeri tersebut bukan berarti seluruhnya harus menggunakan produksi dalam negeri, melainkan hanya dalam batas jumlah persentase tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu pula. Jika sepenuhnya adalah produksi dalam negeri dan *cost*nya lebih mahal, dikhawatirkan akan membebani penyelenggara telekomunikasi dan pada akhirnya berpengaruh pada nilai jual ataupun pentarifan jasa layanannya kepada masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri peralatan telekomunikasi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Sedangkan dalam bidang perpajakan, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Bea masuk ditanggung pemerintah adalah bea masuk terutang yang seharusnya dibayar oleh importir namun dibayar oleh pemerintah. Dengan insentif tersebut, bea masuk bahan baku peralatan telekomunikasi yang berkisar 5% sampai 15% yang seharusnya dibayar oleh importir akan ditanggung oleh pemerintah. Barang impor yang mendapatkan insentif ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu barang yang diimpor tersebut belum diproduksi di Indonesia atau telah diproduksi di Indonesia tetapi secara QCD (*Quality, Cost, and Delivery*) belum memenuhi.

Pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, perusahaan yang mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi. Sedangkan barang dan bahan yang bea masuknya ditanggung pemerintah adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.

Pada tahun 2010, pemerintah kembali memberikan insentif bea masuk ditanggung pemerintah kepada industri peralatan telekomunikasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp 38.771.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Perusahaan yang mendapatkan insentif bea masuk ditanggung pemerintah adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat peralatan telekomunikasi. Sedangkan barang dan bahan yang bea masuknya ditanggung pemerintah adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang oleh perusahaan.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri peralatan telekomunikasi nasional adalah tingginya ketergantungan industri ini pada komponen impor. Hal ini dikarenakan banyak komponen peralatan telekomunikasi yang belum diproduksi di dalam negeri. Oleh sebab itu, industri peralatan telekomunikasi nasional harus mengimpor komponen dari luar negeri. Dengan adanya insentif pajak berupa kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, diharapkan dapat mengurangi biaya produksi peralatan telekomunikasi, mengembangkan industri peralatan telekomunikasi, dan meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, pertanyaan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

2. Bagaimana implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi di PT X?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan bea masuk tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.
2. Menganalisis implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi di PT X.
3. Menganalisis faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran pada dunia akademis, khususnya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal analisis kebijakan, khususnya kebijakan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

## 2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan pajak mengenai impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi di masa yang akan datang agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh semua lapisan, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, serta tepat sasaran.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisi konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber/informan, proses penelitian, dan site penelitian.

#### **BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

Bab ini menguraikan gambaran umum industri peralatan telekomunikasi nasional, profil PT X, dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

**BAB 5                    ANALISIS KEBIJAKAN BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

Bab ini menguraikan analisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasi kebijakan tersebut, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan tersebut.

**BAB 6                    SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas analisis pada bab-bab sebelumnya dan saran dari peneliti berdasarkan data yang didapat peneliti selama penelitian di lapangan.